PROSEDUR PENYALURAN BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA

- 1. PERMOHONAN DIAJUKAN OLEH PERBEKEL/LURAH DENGAN MEMBAWA LAPORAN:
 - A). KEJADIAN DAN JENIS ENCANA YANG TERJADI DI WILAYAH MASING-MASING.
 - B). JUMLAH KORBAN DENGAN DISERTAI NAMA DAN ALAMAT KORBAN YANG JELAS DAN LENGKAP.
 - C). JENIS KERUSAKAN YANG DIALAMI OLEH KORBAN BENCANA
- 2. PETUGAS PENGELOLA DAN PENGINPUT DATA MEREKAP JUMLAH DAN NAMA-NAMA KORBAN BENCANA
- 3. PETUGAS MENYUSUN RENCANA KEBUTUHAN LOGISTIK DAN PENGELOLAAN BARANG PERSEDIAAN, MENYIAPKAN PAKET BANTUAN BAGI KORBAN BENCANA SESUAI DENGAN JUMLAH KORBAN BENCANA.
- 4. SOPIR DAN PETUGAS SIAP MENGANTAR PAKET BANTUAN BENCANA KE DESA / KELURAHAN YANG MENGALAMI MUSIBAH BENCANA.
- 5. BANTUAN SIAP DISERAHKAN DAN DITERIMA OLEH MASYARAKAT KORBAN BENCANA.